

**AHLI WARIS MUSLIM MENERIMA WARISAN
DARI NON MUSLIM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN
YUSUF AL-QARADHAWI)**

Dedi Setiawan

Universitas Al Khairiyah

dedist20@gmail.com

ABSTRAK: Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan dalam benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu, mendorong banyak pemikir Islam kontemporer untuk kembali melakukan ijtihad dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang ada dalam Al-Qu'an dan Hadis. Salah satu yang menjadi perdebatan pemikir mutaakhir perihal kewarisan ialah yang terkait dengan hak muslim menerima warisan dari non muslim. Dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Objek penelitian ini menggunakan studi komparatif yaitu membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi.

Kata kunci: *Waris Beda Agama, Imam Syafi'i, Yusuf Al-Qaradhawi*

PENDAHULUAN

Masalah warisan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji dari waktu ke waktu, mengingat selalu adanya perkembangan zaman yang terjadi dalam kehidupan manusia, berkeluarga juga termasuk salah satunya mengenai kewarisan. Hal ini diperlukan guna untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia tentang hukum kewarisan. Al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum kewarisan dengan cukup jelas dan juga menyebutkan serta menentukan hak-hak ahli waris dengan jelas dan terinci, baik ahli waris tersebut laki-laki maupun perempuan. Ayat yang menyebutkan tentang kewarisan yaitu Surah An-Nisa ayat 7

Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk menerima hak kewarisan dari orang-orang yang telah meninggal (pewaris) selama masih mempunyai hubungan nasab dan hubungan pernikahan dengannya. Namun ada beberapa faktor juga yang menghalangi seseorang dalam menerima hak kewarisannya yaitu: karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama antara pewaris dengan yang menerima warisan.

Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Ulama klasik dan para pemikir Islam kontemporer selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Intensi mereka terhadap persoalan waris disebabkan Al-Qur'an dan hadis yang menjadi rujukan pertama hukum Islam menerangkan pengaturannya dengan sangat terperinci dan ketentuan-ketentuan yang lugas. Pengaturan yang terang benderang tersebut dalam konteks pemikiran dan implementatif perlu selalu dibahas. Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan dalam benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu, mendorong banyak pemikir Islam kontemporer untuk kembali melakukan ijtihad dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu yang menjadi perdebatan pemikir mutaakhir perihal kewarisan ialah yang terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.

Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat saling mewarisi, baik yang mewarisi dari pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris non-Muslim maupun sebaliknya, karena itu perbedaan agama dipandang sebagai salah satu sebab yang menghambat seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang beragama Islam. Sedangkan harta warisan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang belum masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan Non Islam (kafir). yang dimaksud ahli waris non muslim ialah seseorang secara nasab (keturunan) memiliki hubungan darah dengan pewaris dan lahir dalam perkawinan yang sah, namun secara hukum waris Islam telah terputus hubungan kewarisannya dengan pewaris karena terhalang oleh perbedaan agama. Sehingga tidak berhak dalam menerima warisan.

Apabila dalam pedoman hadis tersebut, maka status agama pada saat pewaris meninggal dunia menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dan ahli warisnya. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak pula kasus yang terjadi berkaitan dengan kewarisan beda agama. Sunah Rasulullah SAW yang dianggap sebagai sumber kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an, namun kenyataannya tidak banyak membicarakan tentang kewarisan.

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Apabila musyawarah tidak dapat diselesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa muslim tidak boleh menerima warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan kata "kafir" dengan "kafir harbi" karena menurut Imam Syafi'i baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima warisan darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhshih kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima warisan dari non muslim. Menurutnya illat dari masalah waris adalah semangat tolong menolong, bukan perbedaan agama. Menurut Al-Qaradhawi illat dalam masalah warisan adalah pemberian pertolongan. "Orang Muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang Muslim," bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadis "Seorang Muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kāfir," yang dimaksud kafir dalam hadis tersebut adalah kafir harbi karena orang harbi memerangi umat Islam, karena hal itu memutuskan hubungan antara keduanya. illat-nya adalah adanya tolong-menolong, seorang Muslim menolong ahlu dzimmah, maka baginya berhak mewarisi mereka, sedangkan orang ahlu dzimmah tidak menolong orang Muslim sehingga tidak berhak mewarisinya.

Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi'i bin as Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al- Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrāh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki.

Beliau dilahirkan di Ghuzza (suatu kampung di jajahan palestina) pada tahun 150 H. 767 M.

Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Mahmud Syalthut menjelaskan bahwa Imam al-Syafi'i dapat menghafal Alquran dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan cara membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.

Untuk mendapatkan kelapangan kehidupan di Madinah, bersama dengan ibu Dari pihak ibu al-Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu dari sahabat Ali bin Abi Thalib AS. Jadi ibu dan bapak As-Syafi'i adalah dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari makkah Al-Syafi'i meninggalkan madinah menuju ke Gaza untuk akhirnya beliau wafat di sana setelah dua tahun kelahiran As-Syafi'i. Beratnya kehidupan disana bagi seorang janda, membuat ibu As-Syafi'i tidak mampu bertahan hidup disana. Sang ibu lalu membawanya ke Asqalan dan kemudian ke Makkah dan kembali dengan maksud agar Al-Syafi'i bisa hidup di tengah-tengah keluarga dan nenek moyangnya dengan kehidupan yang cukup. Kenyataan nya

kehidupannya di Makkah tidak lebih baik dari kehidupan yang kasar, tetapi dengan kesadaran dan penderitaan hidup inilah As-Syafi'i mulai megawali aktivitas keilmuannya.

Aktivitas pendidikannya dimulai dengan studi Al-Qur'an dalam al-tilawah, tajwid dan tafsirnya dengan guru-guru yang ada di masjid al-Haram. Kesungguhannya dan ketekunannya dalam menghafal al-Qur'an terlihat ketika pada usia sembilan tahun beliau telah mampu menghafal al-Qur'an dan beberapa Hadis di luar kepala. Hafalannya terhadap banyak hadis lebih merupakan akibat dari kurangnya sarana untuk menulis pelajaran yang diterimanya. Di Masjid al-Haram inilah dia pernah berguru kepada Muslim bin Khalid (W.180 H), Sufyan bin Uyainah di bidang hadis dan fiqih, ismail bin Qatshantin dalam ilmu al-Qur'an, juga pernah bertemu dengan al-lais bin Sa'ad ahli fiqih yang juga ahli dalam bidang sastra dan bahasa. Al-Lais ini adalah Mijtahid mesir yang dikemudian hari kelak akan di ikuti jejaknya oleh As-Syafi'i. Dalam suatu kesempatan di Masjid Al-Haram saat itu, As-Syafi'i mendengar al-lais menganjurkan agar para siswanya memperdalam pengetahuan bahasa arab, balaghahnya, dan berbagai cabang sastranya. Al-lais juga berpesan agar mereka menghafal syair kuno dan yang sezaman dengan turunnya al-Qur'an, sebagai alat pokok untuk memahami bahasa al-Qur'a dan Hadis dengan baik.

Atas konspirasi inilah As-Syafi'i pergi ke daerah pedalaman Arab guna mempelajari dan mendalami bahasa arab yang masih bersih dari pengaruh bahasa luar. As-Syafi'i hidup bersama suku Huzeil, suatu suku yang terkenal paling fasih berbahasa dan Syair-syairnya sarat dengan ilmu bahasa. Dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun ini As-Syafi'i bolak-balik antara desa suku Huzein untuk belajar bahasa, sastra, olahraga, dan ke Makkah untuk meminta nasehat dari ibunya sekaligus belajar ilmu Al-Qur'an dan Hadis dari guru-gurunya di Masjid al-Haram. Dalam bidang hadis, di Makkah dia belajar dan bahkan sampai menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik kepada saufyan bin uyainah. Menginjak usianya yang kedua puluh Imam Syafi'i mendengar kebesaran nama Imam Malik penulis buku yang telah ia hafal. Dan dengan berbekal do'a dari ibu dan surat pengantar dari walikota Makkah berangkatlah imam Syafi'i myda ke Madinah untuk memasuki pendidikan tahap selanjutnya dibawah bimbingan langsung Imam Malik bin Anas. Di madinah Imam Syafi'i ditanggung kehidupannya oleh Imam Malik sebagai seorang ulama yang kaya, dan seperti kebiasaannya yang dulu Imam Syafi'i sering mengunjungi daerah pedesaan untuk mempelajari kehidupan mereka sehari-hari, sehingga disinyalir Imam Syafi'i tidak bis aselalu bersama Imam Malik.

Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Abdullah Qardhawi. dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 disebuah desa yang bernama Shaftu Turab, daerah Mahallah Al-Kubra Provinsi Al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya adalah seorang petani.

Yusuf Al-Qaradhawi menunjukkan kepintarannya di umur yang masih muda dan dia juga telah menghafal Al-Qur'an pada umur sembilan tahun. Dulu Al-Azhar satu-satunya lembaga yang memberikan pendidikan kepada keluarga sederhana. Dan setelah menyelesaikan sekolah dasar Yusuf Al-Qaradhawi mampu meyakinkan pamanya (yang telah mengurusnya setelah kematian ayahnya dan menginginkan dia untuk belajar keterampilan). Untuk memungkinkan Yusuf Al-Qaradhawi mendaftar sekolah menengah Azhari di ibukota provinsi tanta, meski memiliki prospek pekerjaan yang minim. Yusuf Al-Qaradhawi datang ke tanta

pertama kali bersama Al-Banna. Setelah menyelesaikan pendidikannya beliau bekerja pertama kali di departemen agama endow-mens lalu di al-Azhar. Di tahun 1962 institusi memindahkannya ke kotar dan dia hidup di emirat sejak saat itu.

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi yang semenjak duduk di tingkat ke empat Ibtida'iyah selalu dijuluki Ya Allamah atau Syaikh oleh gurunya, Yusuf Al-Qaradhawi tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usinya mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya meninggal dunia.

Setelah ayah kandungnya meninggal duni, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandungnya, kakek dan pamannya. Akan tetapi tepat beliau di tahun ke empat Ibtidaiyah Al-Azhar, ibu Yusuf Al-Qaradhawi meninggal dunia. Beruntung ibu yang dicintainya sempat menyaksikan putra tunggalnya menghafal seluruh Al-Qur'an dengan bacaan yang sangat Fasih, karena pada usia sembilan tahun ia telah hafal Al-Qur'an dibawah bimbingan seorang kuttab yang bernama Syaikh Hamid. Setelah ayah ibu dan kakeknya meninggal dunia, Yusuf Al-Qaradhawi diasuh oleh pamannya. Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan di Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya, yang hanya menerima calon siswanya yang sudah hafal Al-Qur'an. Di lembaga pendidikan inilah Yusuf Al-Qaradhawi mulai bergelut dengan kedalaman Khazanah Islam di bawah bimbingan pada gurunya.

Pada masa kecil dalam jiwa Yusuf Al-Qaradhawi terdapat dua orang ulama yag paling bnayak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (Salah seorang alumni Al-Azhar di kampungnya) dan Ustad Hasan al-Banna. Bagi Qaradhawi Syaikh Al-Banna adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.

Yusuf Al-Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai ulama yang sangat terbuka ia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja yang sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing.

Dan ia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anaknya. Dilihat dari pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Karena Yusuf Qaradhawi merupakan ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi telah menghambat kemajuan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

Kata kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. Al-Mawaris adalah disiplin ilmu Islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada kesiapa yang berhak mendapatkannya.

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “Waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan, dan irsan. Sedangkan kata warisan adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat di warisi.

Ayat yang mengatur tentang kewarisan adalah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ciri keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan setiap pembagian hak ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan.

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa dan lainnya. Alasannya adalah pertama karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam satu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. Kedua, tidak semua orang yang mati itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan, karena tidak semua umat Islam itu kaya. Ketiga, ajaran tentang kewarisan itu membicarakan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus diselesaikan dengan merujuk kepada ajaran agama tersebut.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris kitab undang-undang Hukum Perdata. Islam mengatur dasar kewarisan atas dasar keadilan laki-laki dan perempuan, memperlihatkan pengaruh mereka dalam keluarga dan masyarakat. Tatkala beban-beban perempuan, nafkah, dan kebutuhan anak-anaknya dibebankan kepada laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, (satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan), sedangkan sisanya dibagikan kepada keluarganya yang lain menyesuaikan derajat kekerabatan atau jauh dekatnya dengan pewaris.

Rukun dan Syarat Terjadinya Kewarisan

Rukun Kewarisan

Waris menuntut adanya tiga hal:

1. Terdapat orang yang mewariskan (*al-muwaris*) atau orang yang disamakan dengan mayit. Seperti orang hilang. Apabila status *mafqud* (orang hilang sebagai orang yang mewariskan, maka harta peninggalan dapat dibagikan setelah ada kepastian meninggal baik secara nyata maupun secara keputusan pengadilan yang menyatakan meninggal. (Fithoroini, 2021)
2. Terdapat orang yang berhak mewarisinya (*al-waarits*): ialah orang yang mempunyai penyebab kewarisan dengan mayit sehingga ia memperoleh kewarisan. *Warits* adalah yang masih hidup disaat mayat meninggal atau disamakan dengan orang yang masih hidup. (Fithoroini, 2021)
3. Terdapat harta warisan (*al-mauruts*): disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada pewaris. Istilah *Mauruts*, dikalangan Faradhiyun tidak sepopuler dengan istilah *tirkah* atau *tarikah*. *Tirkah* ialah apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Menurut Dayan Fithoroini dalam jurnalnya (Fithoroini, 2021) Apa yang ditinggalkan oleh sang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:
 - a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda gerak, piutang-piutang si mayit yang menjadi tanggung jawab orang lain, denda wajib (*denda wajib*) yang dibayarkan kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan karena silap, uang pengganti *qishas* lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang membunuh adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.
 - b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hak dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
 - c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khair*, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.
 - d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan *mas kawin* istrinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan sebagainya.

Syarat Kewarisan

Syarat Kewarisan adalah sebagaimana berikut:

1. Syarat Umum:
Syarat ini hanya ada dua; kepastian matinya si pewaris, atau dinggap mati, seperti orang hilang dinyatakan mati oleh putusan hakim; dan kepastian hidupnya ahli waris, atau diperhitungkan hidup seperti anak dalam kandungan yang dilahirkan dalam keadaan hidup, dan dinyatakan sudah ada, sekalipun masih berupa nutfah pada saat matinya si pewaris.
2. Pewaris dengan Sebab Perkawinan
3. Pewarisan dengan Wala
4. Kematian orang yang mewariskan
Kematian muwaris menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:
 - a. Mati Haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
 - b. Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis). adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
 - c. Mati Taqdiry (mati menurut dugaan). adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.
5. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati
6. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi kewarisan

Penghalang kewarisan

Yang dimaksud penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan, yang menyebabkan seseorang yang seharusnya gugurkan/ menghilangkan hak seseorang tersebut adalah:

1. Perbudakan
Seorang yang berstatus sebagai budak tidak lah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.
2. Perbedaan Agama
Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah, berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi ijma seluruh umat Islam. Apabila orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris. Sebab, perbedaan agama itu hanya penghalang kewarisan bukan wasiat. Apabila salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non muslim lalu ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya tidak dibagikan kepada para ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama mazhab orang tersebut tidak berhak atas waris. Ulama Malikiyah, Hanabilah, Syi'ah serta sebagian dari Syafi'iyah

berpendapat “sesungguhnya diantara mereka tidak saling mewarisi satu sama lain, kecuali mereka beragama dan berkepercayaan satu (sama). Maka orang yahudi hanya mewarisi kerabatnya yang yahudi, orang nasrani hanya mewarisi kerabatnya yang nasrani, begitu pula dengan orang majusi. Sebab agama-agama selain Islam tersebut antara yang satu dan yang lainnya mempunyai kepercayaan dan sekte-sekte yang berbeda.

3. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.

Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan. Ulama Syafi'iyah berpendapat “ pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dilakukan secara langsung (tasabbub), baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuh nya yang ahli baligh maupun orang yang tidak/belum baligh”.

4. Murtad

Adapun yang dimaksud Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.

Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Muslim Menerima Warisan dari Non Muslim

Islam tidak melarang mengadakan hubungan baik dan keadilan dengan golongan non muslim dari agama manapun. Sekalipun dengan penyembah berhala, seperti Musyrikin Makkah.

Menurut Imam Syafi'i baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim, karena sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhsish kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.

Landasan hukumnya adalah hadis Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن ا سامة بن النبي صلّ الله عليه وسلّم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: “*Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*”.

Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Muslim Menerima Warisan dari Non Muslim

Sebagian Fuqaha (ahli hukum Islam) berbeda pendapat mengenai kewarisan orang muslim dari orang non muslim (kafir). Mereka menyatakan bahwa orang muslim berhak mewarisi (mendapat warisan) harta peninggalan kerabatnya yang non muslim, bukan sebaliknya. Menurut Imam Ali R.a Karramallahu Wajhah pernah memberikan warisan

kepada ahli waris yang muslim dari Al-Miswar Al-Ajli yang dibunuh karena murtad. Sebagian Fuqaha lagi membatasi kebolehan orang muslim mewarisi peninggalan orang kafir jika si kafir orang murtad, yakni asalnya beragama Islam kemudian memeluk agama atau kepercayaan lain dengan meninggalkan Islam. Yang berpendapat membolehkan adalah Yusuf dan Muhammad (dua murid imam abu hanifah) serta mazhab Imam Al-Hadi dari kelompok Syi'ah Zaidiyah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kekayaan yang diperoleh sebelum pewaris murtad adalah untuk ahli warisnya yang muslim, sedangkan kekayaan yang diperoleh setelah pewaris murtad ialah untuk baitul mal.

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima warisan dari non muslim. Menurutnyanya *يا ويا* (illat) dari masalah waris adalah semangat tolong menolong, bukan perbedaan agama.

Seorang muslim bisa menerima warisan dari orang kafir, tetapi mereka tidak bisa menerima warisan dari orang muslim. Sebagaimana seorang muslim bisa menikahi perempuan-perempuan kafir, tetapi orang kafir tidak bisa menikahi perempuan-perempuan muslim. Alasan yang melarang menerima warisan adalah hadis: "orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang muslim". Ia adalah bagi dalil tidak bolehnya menerima warisan orang munafik, zindik, dan murtad. Akan tetapi Nabi memperlakukan orang-orang zindik munafik seperti perlakuan kepada umat Islam. Mereka menerima waris dan memberikan warisan. Ketika Abdullah binUbay dan orang-orang yang disebut kemunafikannya oleh Al-Qur'an, dan Nabi dilarang untuk shalat serta beristighfar untuk mereka tatkala mereka mati, orang-orang Islam menerima warisan dari mereka. Sebagaimana telah diketahui waris dibangun atas dasar semangat tolong-menolong yang nyata. Adapun ahli dzimmah berpendapat dengan pendapat Muadz, Muawiyah, berpendapat bahwa sabda nabi "orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir," pemaknaan kafir disini adalah kafir harbi (kafir yang memerangi umat Islam), bukan munafik, orang murtad, dan dzimmi. Lafadz kafir meskipun kadang-kadang bermakna seluruh orang kafir tapi terkadang bermakna macam-macam kafir.

Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa: 140

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam,"

Dalam ayat tersebut, lafadz munafik tidak masuk dalam lafadz orang kafir. Demikian juga dengan orang murtad, para ahli fiqih tidak memasukannya ke dalam lafadz orang kafir. dalam mengartikan hadis: "orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir". kepada kafir harbi adalah lebih utama dan lebih dekat. Karena umat Islam yang mendapatkan waris dari mereka bisa mengajak para ahli dzimmi yang lain untuk memeluk

Islam. Kebanyakan dari mereka melarang masuk Islam karena takut jika kerabat mereka yang memiliki harta banyak dan meninggal, mereka tidak akan mendapatkan warisan sedikitpun.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi ia telah mendengar tak sedikit orang kafir yang menyatakan bahwa jika keislaman tidak menghalanginya mendapatkan warisan dari orang kafir, keengganan masuk Islam jadi berkurang dan dorongan keinginan masuk Islam semakin kuat. Maka, dengan ketentuan ini terlihatlah kemaslahatan yang besar bagi Islam dan umat lain yang tertarik masuk Islam. Bahkan, kemaslahatannya lebih besar dibanding dengan kebolehnya umat Islam menikahi wanita-wanita kafir. Ketentuan ini pun tidak menyelsihi dasar-dasar Islam. Karena sebenarnya kita umat Islam membantu ahludz dzimah dari orang kafir harbi dan kita melepaskan para tawanan mereka.

Yusuf Al-Qaradhawi bereinterpretasi atas hukum kewarisan beda agama ini, teori yang digunakan adalah menggunakan mafsadat dan manfaat untuk mempertimbangkan masalah beda agama ini, pada keadaan sekarang jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan non muslim lalu meninggalkan anak yang beragama Islam, Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat jika harta itu tidak diwarisi oleh anaknya yang muslim maka akan jatuh pada pihak non muslim yang ditakutkan bisa membawa banyak kemudharatan, sedangkan jika warisan itu jatuh kepada anaknya yang muslim yang sudah tau dia harus tunduk dan patuh pada hukum syariah dan dengan segala konsekuensinya. Jika di dalam hadis "seorang non muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang kafir". Yusuf Al-Qaradhawi berargumen bahwa kafir yang dimaksud dalam hadis larangan muslim mewarisi harta kafir dan kafir mewarisi harta orang muslim, adalah kafir harbi yang memerangi Islam.

Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Muslim Menerima Warisan dari Non Muslim

Setelah menganalisis dan memahami pemikiran dari kedua pendapat tersebut, maka pendapat yang lebih kuat yaitu pemikiran Imam Syafi'i tentang larangan muslim menerima warisan dari non muslim.

Menurut imam empat mazhab seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari non muslim. Dan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam melalui intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 yang secara material aturannya kemudian digunakan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan kasusu-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pewarisan dan pewakafan.

Terkait dengan hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini dalam pasal 171 poin b menyatakan "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan harta waris dan peninggalan".

Ketentuan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI

mendasarkan seutuhnya pada pendapat Ulama Klasik khususnya imam syafi'i. Bahkan dalam surat edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735 Hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum Kompilasi Hukum Islam adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan mazhab Syafi'i

Pendapat yang melarang muslim mewarisi kafir dikemukakan oleh empat mazhab terkemuka, yakni Hanafi, Maliki, Hambali dan Imam Syafi'i. Diantara alasan yang dikemukakan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i yang menolak pemaknaan kata "kafir" dengan "kafir harbi".

Menurut Imam Syafi'i baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim, karena sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhsish kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.

Dengan beberapa alasan tersebut penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan "kafir" dan "kafir harbi" karena menurut Imam Syafi'i baik ahlul kitab maupun penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim. Dan bersandar pada hadis dan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (illat) dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Menurut Al-Qaradhawi masalah warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan adanya perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi (illat) dalam masalah ini. Ajaran islam dan umat islam menolong أهل الذمة (ahlu dzimmah), maka umat islam menerima warisan dari mereka, sedangkan أهل الذمة (ahlu dzimmah) dengan kekafirannya itu tidak menolong umat islam, maka mereka tidak menerima warisan dari umat islam. Karenanya ia berkeyakinan bahwa dasar waris bukanlah ikatan hati. Meskipun seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi hal tersebut tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi muslim itu sendiri

Kesimpulan

Imam Syafi'i berpendapat seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim karena sebab perbedaan agama menjadi syarat terputusnya kewarisan, dan bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis, alasan lainnya adalah Imam Syafi'i tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan "kafir" dengan "kafir harbi" karena menurut Imam Syafi'i baik ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan seorang muslim menerima warisan dari non muslim.

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi dari non muslim, sedangkan non muslim tidak dapat mewarisi dari orang Islam. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima warisan dari non muslim dengan alasan dapat di qiyas kan laki-laki muslim boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, sedangkan wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ahli kitab.

Setelah menganalisis dan memahami pemikiran dari kedua pendapat tersebut tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim. Maka penulis lebih setuju dengan

pendapat Imam Syafi'i tentang larangan muslim menerima warisan dari non muslim. Dengan alasan ketentuan-ketentuan nash tentang warisan yang sudah jelas dan rinci dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sementara pendapat yang diungkapkan Yusuf Al-Qaradhawi merupakan hasil daya nalar/ijtihad semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz As Syinawi, Biografi empat Mazhab, (beirut; publishing, 2000), hlm 385
- Abdul Hadi, artikel "Kewarisan: Pengertian, Syarat, Rukun dan Manfaatnya dalam Islam", <https://tirto.id/gaT1>. (Diakses pada tanggal 3 juni 2021 pukul 01.01).
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i, https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi%27i (28 Mei 2021 pukul 18.06)
- Adik Hermawan, i'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, Jurnal Madaniyah, Volume 2 Edisi XI Agustus 2016
- Adik Hermawan, l'jaz al-Qur'an dalam pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, Jurnal Madaniyah. Vol 2 Edisi XI Agustus 2016
- Ahmad Al-Baihaqi, Biografi Imam Syafi'i, (Jakarta: Shahih, 2016)
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: EkonosiaEkonomi Ull, 1999)
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H,h. 194
- Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Musa Ibn ad-Dahak as-Salmi at-Turmuzi, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam, Beirut Libanon: Daar el-Kutub al- Ijtimaiyah
- Ana Bellen Soage, Religion Compass, Jurnal. Vol. 4 No.9 2010
- Anwar Hafidzi, Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama, Jurnal Al-Falah, Vol.19 No. 2 Tahun 2019
- Anwar Hafidzi, Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama, Jurnal Al-Falah, Vol.19 No. 2 Tahun 2019
- Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, <https://bio.or.id/about-us/> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 08.21)
- Chamim Tohari, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, VOL. XVI, No. 1 (Juni 2017)
- Faruk Abu Zaid, Hukum Islam antara tradisional dan moderasi, (Jakarta, Bulan bintang, 1986)

- Fithoroini, Dayan, Sistem Pembagian Warispada Masyarakat Kampung Pakuncenkelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 09, No. 01, (2021). DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1124>
- Hairul Hudaya, Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-Syafi'i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya), *Jurnal Khazanah* Vol. 14 No. Juni 2017
- Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, (Jakarta, Bulan Bintang, 1981)
- Hikmatullah, Fiqih Mawaris, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018 Cet-1)
- Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid
- Jamhir, Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender, *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol 8 No 1 Januari-Juni 2019: h. 4
- Kartika Herenawati, Keduudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.16 No.1 Februari 2020-Juli 2020:
- M. Abu Zahroh, Tarikh Al-Mazhaib al-Islamiyah; (Kairo: Dar al-Fkr4 al-arabi)
- M. Syafi'ie, Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris, *Jurnal Al-Mawaris*, Vol, XL, NO 2, Sep-Jan 2011
- Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta, PT Gunung Agung, 1991 Cet-1)
- Muhammad al-Madzub, 'Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977)
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Al-Umm, (Beirut: Darul Fikr, 1403H)
- Muhammad Jawad Mughniya, Fiqih Lima Mazhab, Penerjemah: Arif Muhammad, (Jakarta:Basrie Press, 1994. Cet-1)
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Penerjemah: Arif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 1994)
- Muhammad Khalilurrahman, *Jurnal Hukum Islam Dan Syariah*, Vol.2 No.1 Juni 2011
- Rahmat Hidayat, Pemikiran Pendidikan Islam Imam As-Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Almufida* Vol III No. 01 Januari-Juni 2018.
- Rizkal, Pemberian hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah, *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 2 Agustus 2016
- Rohidin, Histori Pemikiran Hukum Imam Syafi'i, *Jurnal Hukum*. No. 27 VOL. 11 September 2004
- S Asufah, 2017 http://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB_II.pdf. (Diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 04.51)
- Salmah Intan, Kitab Al-Risalah Imam Syafi'i. *Jurnal Al-Hikmah* Vol. XII Nomor 1/2011

Situs pribadi Yusuf al-Qardhawi www.yusufqardhawi.com diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 00.03

Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997)

T Marlina, file:///C:/Users/user/Downloads/08220028_Bab_2%20(2).pdf (Diakses pada 14 Juni 2021 Pukul 12.23).

Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid Syariah Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*, Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, Mesir, 2006)

_____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, terjemah As'ad Y asin, Jakarta: Gema Insani Press, 1988